

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mammah Nabirah Hardiningrat,A.,& Nabirah, M. (2021). Modal Sosial Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattiroitasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.
- Dewi Wulansari, Zainal Abidin, dan Hafizianor. (2021). “Strategi Kelompok Tani Hutan (KTH) Dalam Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku”. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2).
- E Andrade, J., Insusanty, E., & Lestari, I. (2022). Pengelolaan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (Iuphkm) Koperasi Banau Bisa Maju Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*
- Fauzi, M., & Nahlunnisa, H. (2021). Studi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Silva Samalas*, 4(1), 20-26.
- Fitri dan Junaidi. 2016. Pengaruh Pendidikan, Upah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi. *E-journal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 5 (1), 26.
- Forest Watch Indonesia 2014. Panduan Penilaian Kerja Pembangunan KPH dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0. Bogor: Forest Watch Indonesia
- Hasby, A. (2021). Analisis Implementasi Dan Dampak Hutan Kemasyarakatan Pada Gapoktan Tandung Billa Di Kelurahan Battang Dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Risnawati, R. (2020). Hambatan Masyarakat Dalam Mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kabupaten Bantaeng (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Kada, I. M., Walangitan, H. D., & Kalitouw, D. W. (2023). Analisis Penerimaan Petani Penyadap Getah Pinus Di Hutan Kemasyarakatan Sipatuo Lembang Pa'tengko Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

agri-sosioekonomi, 19(1), 617-628

- Lanny, K. P. (2017). Eksklusi Sosial Dalam Kelompok Majelis Taklim (Studi Di Majelis Taklim Al-Akbar, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi) (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Lawasi, M. A. (2020). Mengkonstruksi Akses, Pendampingan, Dan Inovasi Sebagai Formula Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial. *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*
- Lestari. (2021). Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat. 1, 35-46
- M. Zaenul Muttaqin, Ardiyanto, Edy Wahyudi. (2017). Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. 17(2), 238 – 255.
- Menteri Kehutanan republik Indonesia 2007. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Menteri Kehutanan republik Indonesia 2014. Peraturan Menteri Kehutanan RI No.57 tahun 2014 tentang pembinaan kelompok tani hutan
- Pradityo, R. (2016). Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 256-260.
- Rubangi Al Hasan & Dodik Ridho Nurrohmat (2020), Transformasi Penghidupan Masyarakat Paska Program Hutan Kemasyarakatan (HKM). 16(2), 139-152.
- Salsabila, I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Kampung Lela Kelurahan Jati Baru Barat Kota Bima (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Sanudin, San Afri Awang, Ronggo Sadono dan Ris Hadi Purwanto. (2016). Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung. 23(2), 276-283.
- Wijaya, E.Y., D.A. Sudjimat., dan A. Nyoto. 2016. Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*. Universitas Negeri Malang, Malang, hal. 264.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Penilaian Kekuatan Heuristik Akses-Eksklusi dalam Memfasilitasi Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia

Proses Kebijakan	Lahan dan Kekuasaan		Pemantauan dan Evaluasi
Tahapan-Tahapan Normatif Dari Kebijakan Perhutanan Sosial Dan Bagian-Bagiannya	Dimensi Akses	Dimensi Eksklusi	Opsii Pengambilan Data
A. Tahap Awal dalam Menentukan Skema Formal Perhutanan Sosial			
<p>A1: Memilih Skema Perhutanan Sosial: Situs PS dirancang dengan tujuan mendukung kebutuhan dan aspirasi lokal, serta memastikan bahwa skema tersebut mendukung kondisi ekologi lokal. Sesuai dengan P.83/2016, suatu situs akan dimasukkan ke dalam PIAPS untuk dipertimbangkan sebagai situs Perhutanan Sosial berdasarkan kriteria evaluasi yang dinilai oleh para pendukung.</p>	<p>Dalam praktiknya, pemilihan dalam peta indikatif dilakukan melalui proses yang sangat ambigu. Meskipun persepsi umum adalah bahwa masyarakatlah yang memutuskan skema mereka untuk PIAPS, namun dalam kebanyakan kasus, skema Perhutanan Sosial diusulkan oleh perantara (apa yang kami sebut sebagai aktor eksternal). Ini termasuk LSM, lembaga pemerintah setempat, dan petugas perpanjangan yang memperkenalkan gagasan atau menentukan dorongan untuk skema Perhutanan Sosial tertentu.</p> <p>Dalam skala yang lebih luas, mereka yang diundang untuk ikut serta dalam proses penunjukan PIAPS terdiri dari aktor eksternal yang mendapatkan akses ke informasi. Mereka mendapat manfaat dari diskusi internal ini dan dapat ikut serta membentuk jenis dan alokasi situs di bawah skema tertentu. Para aktor eksternal ini juga dapat mengakses sumber daya potensial sebagai bagian dari proses pemilihan PIAPS, dan bernegosiasi untuk</p>	<p>Mandat-mandat program menentukan jenis pemilihan skema dan sering kali gagal mempertimbangkan opsi alternatif. Hal ini disebabkan oleh proses yang didorong oleh birokrasi formal, yang memengaruhi penilaian subyektif yang sering kali didorong oleh pencapaian target total luas area penunjukan. Oleh karena itu, para aktor eksternal yang membentuk skema berupaya untuk mendapatkan akses untuk memengaruhi syarat-syarat keterlibatan sementara banyak pihak lain sering kali dikesampingkan. Aliansi jaringan biasanya dibentuk oleh situasi politik lokal, baik yang menempati posisi kepemimpinan lokal atau yang ditempatkan sebagai kepala kelompok petani, sering kali dengan mengecualikan pihak lain, terutama aliansi politik yang bersaing.</p> <p>Dengan kata lain, meskipun Perhutanan Sosial mungkin menyarankan redistribusi tanah kepada yang</p>	<p>Menguji akses adalah proses yang jauh lebih langsung. Akses dapat ditentukan melalui proses PIAPS, dokumen proyek, dan melibatkan lembaga, pemangku kepentingan, dan individu yang terlibat dalam proses tersebut. Ini juga berfungsi untuk menyoroti cara orang mendapatkan manfaat dari Perhutanan Sosial. Di sisi lain, eksklusi lebih menantang karena kelompok-kelompok ini secara tidak langsung jika tidak dengan sengaja dikesampingkan. Ketika penilaian terhadap petani yang berinteraksi dengan hutan dilakukan secara cermat, informasi dapat diperoleh mengenai cara untuk mengidentifikasi mereka yang dikesampingkan. Namun, eksklusi sangat bersifat politis dan tanpa keterlibatan yang erat dengan situs-situs lokal, akan sulit untuk menentukan dimensi eksklusi yang sering kali terabaikan.</p>

Lampiran 1. Lanjutan

	<p>meningkatkan minat di kalangan pemberi dana potensial dalam melaksanakan Perhutanan Sosial.</p> <p>Selanjutnya, di lokasi-lokasi sasaran, keterlibatan aktor eksternal menyatu dengan jaringan informan kunci yang membentuk cara kelompok petani hutan didirikan, dan juga membentuk siapa yang mendapat manfaat dan dengan cara apa mereka mendapatkan manfaat sebagai bagian dari partisipasi mereka.</p>	<p>kekurangan tanah atau tidak memiliki tanah, sebenarnya mereka yang tidak memiliki akses ke wewenang pengambilan keputusan formal sering kali memiliki sedikit cara untuk membela diri, dan banyak penelitian telah mengkonfirmasi bahwa hal ini juga berlaku dalam Perhutanan Sosial (bandingkan dengan McDermott dan Schreckenberg, 2009). Jaringan-jaringan yang menentukan pemilihan lokasi cenderung mengabaikan kelompok paling rentan karena mereka memiliki akses paling sedikit untuk memengaruhi saluran formal yang terkait dengan sumber daya pelaksanaan. Pemilihan skema awal ini dan kelompok petani yang dibentuk untuk melaksanakan skema dapat mengecualikan peluang akses tanah jauh ke masa depan, sehingga membuat beberapa penanam hutan menjadi ilegal.</p>	
<p>A2: Inklusivitas: dimensi inklusivitas kebijakan menguraikan pendekatan untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam proses dipilih sesuai dengan target skema Perhutanan Sosial. Kebijakan formal mengartikulasikan bahwa kriteria seleksi didasarkan pada penargetan individu atau komunitas secara</p>	<p>Serupa dengan di atas, dimensi akses dinegosiasikan oleh aktor eksternal dan jaringan mereka dengan individu atau kelompok lokal yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang diperlukan di desa dan dukungan birokrasi/fasilitasi proses. Misalnya, mereka yang</p>	<p>Meskipun bahasa normatif tentang inklusivitas terlihat holistik dalam artikulasinya yang formal, pelaksanaan konvensi pemangku kepentingan seringkali lebih bersifat simbolis dan formalitas semata. Penelitian kami yang luas di lokasi-lokasi Perhutanan Sosial menghasilkan bukti bahwa</p>	<p>Partisipasi dalam observasi merupakan pendekatan yang sangat kuat untuk mengumpulkan data, terutama terkait dengan akses. Namun, dimensi eksklusi jauh lebih sulit dan akan diperkaya dengan data tingkat lapangan di antara komunitas-komunitas</p>

Lampiran 1. Lanjutan

<p>historis atau geografis dengan klaim terhadap suatu area tertentu, yang dengan demikian dapat dianggap memenuhi syarat di bawah skema Perhutanan Sosial yang sesuai.</p>	<p>terlibat dalam proses ini ditetapkan oleh petugas perpanjangan kehutanan, pegawai hutan, pemerintah distrik, dan unit pengelolaan hutan setempat. Untuk panduan tambahan mengenai dimensi ini, lihat juga persyaratan yang diatur secara keseluruhan untuk partisipasi dalam kebijakan-kebijakan Indonesia (misalnya, Suhardjito dan Wulandari, 2019).</p>	<p>para petani hutan dan individu yang menjadi sasaran seringkali tidak menyadari skema kebijakan Perhutanan Sosial, implikasinya, atau tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan. Akibatnya, kurangnya fasilitasi yang bermakna atau bahkan ketidaktahuan bisa mengakibatkan informasi yang dominan hanya beredar di antara kelompok elit atau antara aliansi tertentu.</p>	<p>yang berpotensi sebagai pihak yang mengajukan klaim. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan. Sebagai contoh, penelitian yang sedang berlangsung dengan sebuah LSM telah mengindikasikan bahwa dari semua kelompok petani hutan di jutaan hektar hutan di seluruh Indonesia, hanya dua di antaranya adalah kelompok perempuan. Pengamatan yang teliti tentang bagaimana para aktor kunci lokal menentukan siapa yang diundang, siapa yang dipertimbangkan, dan siapa yang dapat mengklaim manfaat dan sumber daya memberikan wawasan penting tentang bagaimana Perhutanan Sosial cenderung berkembang selama tahap-tahap lainnya.</p>
<p>A3: Mekanisme pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik: Karena Perhutanan Sosial diatur sebagai intervensi yang membantu mengatasi konflik, terdapat persyaratan normatif khusus untuk memperkirakan dan mengatasi konflik. Dalam perumusan skema Perhutanan Sosial, birokrasi pusat dan regional yang menangani diharapkan dapat mengidentifikasi konflik hak atas tanah dan berbagai mekanisme untuk penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya,</p>	<p>Perhatian yang cermat harus diarahkan pada cara-cara yang digunakan untuk mendokumentasikan kepemilikan tanah. Karena kepemilikan tanah bersifat kompleks, penjelasan dalam dokumen resmi tentang kepemilikan tanah jarang menangkap kompleksitas hubungan tanah lokal secara historis. Oleh karena itu, mereka yang termasuk dapat berfungsi sebagai identifikasi penting mengenai kepentingan lokal mana yang mampu memperoleh akses.</p>	<p>Cara kepemilikan tanah digambarkan dalam dokumen tersebut dan otoritas lokal yang bernegosiasi tentang kepemilikan tanah dapat bervariasi secara signifikan. Di sinilah kekuatan eksklusif membentuk bentuknya, terutama jika dokumen formal diterapkan untuk menyelesaikan konflik. Dalam praktiknya, kepemilikan tanah, konflik, dan penyelesaian konflik jarang diartikulasikan dalam dokumen perencanaan</p>	<p>Melakukan analisis mendalam tentang pengaturan kepemilikan, otoritas, dan analisis historis memberikan wawasan yang paling kuat terhadap dimensi ini. Dokumen perencanaan formal juga memberikan catatan tentang konflik dan penyelesaian konflik.</p>

Lampiran 1. Lanjutan

<p>persyaratan ini dikombinasikan dengan rencana proposal umum sebagaimana yang dijelaskan dalam A4 di bawah ini.</p>	<p>Di sisi lain, mekanisme institusional formal untuk penyelesaian konflik juga memberikan petunjuk penting mengenai akses. Apakah ini ditentukan melalui otoritas informal lokal, dan otoritas formal mana yang memiliki kata terakhir? Dimensi kunci dari akses dapat berupa akuntabilitas ke atas yang diperkenalkan oleh fasilitasi proses penyelesaian konflik.</p>	<p>resmi. Mereka umumnya dikembangkan sebagai mekanisme respons setelah konflik terjadi. Akibatnya, tidak hanya proses eks-post ini memberikan keistimewaan bagi pihak yang lebih kuat dan berfungsi untuk mengecualikan pihak yang lebih lemah, tetapi proses-proses itu sendiri dari mengajukan keluhan sangat mungkin tidak dikenal oleh populasi rentan.</p>	
<p>A4: Perencanaan Partisipatif Awal: Regulasi Perhutanan Sosial formal mensyaratkan proses perencanaan yang berbasis masyarakat dan partisipatif. Namun, persyaratan formalnya minimal dan memberikan interpretasi terbuka bagi mereka yang memimpin proses tersebut.</p>	<p>Interpretasi terbuka dari tahap partisipatif awal ini memberikan kesempatan untuk mengadakan keterlibatan yang mendalam; namun, hal ini juga berarti bahwa dalam kasus lain, proses tersebut sering kali terabaikan pada tahap awal. Karena interpretasi terbuka dari proses ini, syarat-syarat akses dinegosiasikan melalui tingkat intensitas dan inklusivitas yang dilakukan dalam proses ini. Dalam pendekatan yang lebih inklusif, pemetaan partisipatif biasanya menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih besar dan dapat menjadi dasar bagi munculnya pengaturan bersama dan pendirian mekanisme akses yang baru.</p>	<p>Karena adanya pengaturan interpretasi yang terbuka, umumnya institusi formal difokuskan pada dimensi birokrasi, terutama dalam upaya untuk memperluas izin Perhutanan Sosial dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, indikator efek eksklusif kemungkinan tercermin dalam detail-detail dokumen formal dan intensitas pelaksanaan fasilitasi lokal. Hal ini dapat berarti bahwa para pemimpin desa - daripada semua peserta - bernegosiasi syarat-syarat pengelolaan di antara mereka sendiri, bukan melibatkan semua atau sebagian besar peserta dalam Perhutanan Sosial.</p>	<p>Rencana Umum untuk manajemen Perhutanan Sosial. Indikator kemungkinan akan muncul dalam cara pembuatan peta (misalnya, batas desa, peta Kementerian Lingkungan Hidup, pemetaan masyarakat), individu dan kelompok petani yang dikonvokasikan untuk menghasilkan dokumen tersebut. Observasi dan/atau partisipasi dalam diskusi dan pertemuan selama Rencana Umum diselesaikan</p>
<p>Pada akhir tahap awal, ada dokumen utama yang dihasilkan untuk menunjukkan bahwa semua tahapan telah selesai. Dokumen-dokumen tersebut termasuk i) Surat Pengusulan; ii) Rencana Umum; iii) Peta, dan beberapa tambahan tergantung pada skema, misalnya KTP atau KK. Setelah dokumen dan persyaratan ini disetujui, proses akan beralih ke tahap Penyerahan Resmi.</p>			
<p>B. Penyerahan Resmi</p>			

Lampiran 1. Lanjutan

<p>B1. Pengajuan administrasi dan persetujuan skema PS: Proses persetujuan keseluruhan untuk berbagai jenis izin PS bervariasi sedikit, dan Firdaus (2018) menyediakan skema tentang bagaimana proses persetujuan berlangsung. Secara umum, hak pengelolaan diberikan oleh Gubernur (hak pengelolaan), dan tergantung pada skemanya, dapat diterbitkan oleh Perhutani, Taman Nasional, BKSDA, dan FMU. Sementara itu, penyerahan resmi izin disetujui oleh KLHK, diawasi oleh DG-SFEP, dan ditandatangani langsung oleh Menteri.</p>	<p>Persetujuan resmi untuk Perhutanan Sosial melibatkan sejumlah aktor di tingkat provinsi dan kementerian. Rute persetujuan yang berbeda mungkin terjadi, tergantung pada lokasi situs Perhutanan Sosial. Beberapa rute ini dapat dilakukan melalui MOEF (Direktorat Perhutanan Sosial) serta melalui pemerintah provinsi (sebelum memerlukan persetujuan menteri). Akses resmi ke penunjukan Perhutanan Sosial diberikan oleh hak untuk menggunakan hutan (diberikan oleh pemerintah provinsi) dan izin penggunaan Perhutanan Sosial oleh MOEF. Namun, dalam praktiknya, meskipun izin resmi penting, hal itu bergantung pada kemampuan berbagai aktor untuk mengartikulasikan manfaat dari dokumen-dokumen tersebut, membentuk hubungan dengan lembaga-lembaga formal. Untuk pertimbangan akses, langkah ini sangat penting untuk dapat bernegosiasi mengenai cara implementasi proses formal.</p>	<p>Di masa lalu, administrasi Perhutanan Sosial sangat birokratis, terutama di hutan negara. Oleh karena itu, proposal izin sebagian besar ditangani oleh aktor eksternal. Dalam tren kebijakan saat ini, kepentingan negara mempercepat penyerahan resmi untuk mencapai target. Akibatnya, pada saat persetujuan, para aktor lokal mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kebijakan dan rencana. Hal ini dapat menciptakan konflik baru antara aktor internal dan eksternal. Asumsi di kalangan aktor eksternal yang mempercepat persetujuan skema Perhutanan Sosial dapat mengakibatkan masyarakat lokal salah mengerti tanggung jawab bersama. Asimetri informasi sangat condong ke arah birokrasi dan aktor eksternal. Hal ini mengakibatkan konsentrasi kekuasaan di antara mereka yang memiliki pengaruh yang kuat dan cenderung menghasilkan efek eksklusif terhadap pengguna hutan informal.</p>	<p>Pelacakan aplikasi dimungkinkan melalui platform online, tetapi komunikasi mengenai kapan dan mengapa paket aplikasi disetujui tidak jelas. Seringkali ada kesempatan terbatas untuk mengidentifikasi berapa lama seharusnya proses pengolahan berlangsung, tetapi ada sedikit kesempatan untuk transparansi dan pengawasan terhadap proses birokrasi ini. Perspektif lokal sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengumpulan data tentang praktik-praktik yang mengecualikan, dengan menempatkan keterlibatan mereka dengan dokumentasi formal secara berdampingan.</p>
<p>B2: Memperkuat lembaga lokal dan keterlibatan berkelanjutan aktor eksternal: Ini merujuk pada proses yang dilalui oleh situs untuk memformalkan rencana pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam</p>	<p>Proses fasilitasi dan aktor-aktor yang dikonvokasikan selama proses ini dapat memetakan dan bernegosiasi, bagian-bagian hutan mana yang diberikan berbagai jenis akses dan tanggung jawab. Informasi</p>	<p>Ini mungkin merupakan langkah paling penting di mana eksklusif terjadi. Bergantung pada tingkat intensitas yang terjadi pada tahap awal, dan legitimasi yang diberikan kepada proses formal di</p>	<p>Observasi dari persiapan rencana pengelolaan hutan sangat penting untuk mengidentifikasi aktor yang kemungkinan akan mendapatkan akses. Dokumen resmi mencakup peta-peta rinci</p>

Lampiran 1. Lanjutan

<p>rencana tersebut, harus ada zona-zona yang jelas yang ditetapkan antara area perlindungan dan area pemanfaatan. Oleh karena itu, dokumen lengkap dikembangkan tentang rencana penghidupan, batas-batas lahan budidaya, rencana perlindungan hutan, dan harus ada bukti bahwa lembaga lokal memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Terdapat bahasa umum yang memandu keterlibatan aktor eksternal namun sangat terbuka untuk penafsiran, di mana aktor eksternal dapat memberikan dukungan berkelanjutan dalam proses tersebut, dan dapat menyediakan mekanisme tanggung jawab bersama antara pemangku kepentingan lokal dan lembaga pengelolaan.</p>	<p>yang dikompilasi selama proses ini juga memperkuat kembali kemungkinan siapa yang memperoleh akses, baik itu dalam pengumpulan informasi lebih rinci tentang sumber daya, pengakuan yang lebih terformalisasi tentang pengelolaan suatu bagian tertentu, maupun pengetahuan tentang jenis sumber daya yang tersedia untuk aktivitas tertentu. Berbagai aktor eksternal juga dapat bernegosiasi mengenai syarat-syarat akses baru. Misalnya, para petugas perpanjangan, LSM lokal, dan potensialnya sektor swasta, dapat mengidentifikasi sumber daya potensial yang akan dikembangkan di suatu lokasi dan menghubungkan sumber daya atau pasar untuk usaha tertentu.</p>	<p>antara berbagai aktor kunci, kesempatan untuk memperkuat klaim terbesar terjadi selama langkah ini. Rencana pengelolaan hutan memungkinkan sebagian petani hutan untuk memperoleh lahan untuk budidaya dibandingkan dengan mereka yang dikeluarkan. Hal ini memiliki beberapa implikasi. Di satu sisi, rencana yang diformalkan dapat memiliki arti yang lebih besar, atau juga dapat melemahkan proses formal di mana mekanisme tradisional lokal mengecualikan yang formal. Biasanya sistem kepemilikan tradisional tentang bagaimana pengelolaan hutan dilakukan di lokasi-lokasi ini paling berisiko terhapus dari proses perencanaan formal, karena lembaga pengelolaan tanah formal baru didirikan dan sumber daya diarahkan ke arah mereka.</p>	<p>dan rencana pengelolaan hutan. Akan berguna juga untuk mengidentifikasi siapa di antara masyarakat yang mengetahui tentang dokumen-dokumen ini, sejauh mana mereka terlibat, dan membandingkan rencana-rencana tersebut dengan kondisi yang ada di lokasi.</p>
<p>Penyerahan resmi terjadi melalui persetujuan dan penerimaan beberapa dokumen kunci. Pertama, orang atau kelompok yang memegang hak Perhutanan Sosial (Surat Keputusan Pemegang Izin) menerima izin hukum yang mendefinisikan hak Perhutanan Sosial. Kedua, setelah menerima izin hukum, kelompok yang telah memperoleh hak Perhutanan Sosial mengembangkan rencana pengelolaan hutan, yang berisi tujuan dan strategi tahunan serta komprehensif (seringkali 35 tahun). Penting untuk dicatat bahwa tidak ada persyaratan formal mengenai siapa yang menyimpan rencana pengelolaan Perhutanan Sosial atau untuk menyediakannya atau mempresentasikannya. Seringkali, rencana pengelolaan Perhutanan Sosial sulit ditemukan, karena mungkin disimpan oleh kepala desa, petugas perpanjangan, atau diarsipkan di kantor pemerintah kabupaten atau provinsi.</p>			
<p>C. Implementasi</p>			
<p>C1: Pengelolaan Hutan (manfaat penghidupan) Lembaga lokal (kelompok petani hutan)</p>	<p>Kelompok-kelompok lokal memperoleh akses, sesuai dengan hak-hak yang diberikan kepada mereka</p>	<p>Mereka yang tidak mendapatkan hak Perhutanan Sosial melalui izin PS yang disetujui</p>	<p>Data penghidupan berdasarkan survei lokal sangat berharga. Perubahan sebelum dan</p>

Lampiran 1. lanjutan

<p>mengalokasikan sumber daya, melaksanakan rencana mereka, memodifikasi rencana mereka (bila diperlukan), dan dengan demikian memberikan kesempatan penghidupan yang berkelanjutan untuk memaksimalkan pemanfaatan produk hutan (misalnya kayu, non-kayu, layanan ekosistem).</p>	<p>melalui izin PS yang disetujui. Hal ini meliputi penyediaan pelatihan, teknologi baru, berbagai program dukungan untuk industri kecil, koneksi ke pasar baru, kredit, dan akses ke program hibah.</p>	<p>dikeluarkan dari program Perhutanan Sosial dan tanah. Hal ini lebih lanjut mengurangi ketersediaan lahan atau peluang penghidupan lokal yang tersedia bagi kelompok-kelompok yang dikeluarkan. Akibatnya, kelompok-kelompok tersebut mungkin harus mencari lokasi lain untuk bercocok tanam atau berisiko menggarap tanah Perhutanan Sosial yang disetujui secara ilegal. Akses ke pasar juga menjadi lebih menantang, mengingat bahwa individu atau kelompok tertentu dikeluarkan dari mereka yang memperoleh sumber daya formal. Hal ini dapat berarti mencari industri baru yang menekan sistem hutan, atau mungkin terpaksa bermigrasi karena kehilangan peluang mata pencaharian. Di sisi lain, dengan sumber daya yang lebih adil, aktivitas yang sebelumnya eksploitatif seperti rentenir dapat menemukan diri mereka dikeluarkan mengingat bahwa mekanisme baru untuk menyediakan modal sedang diperkenalkan.</p>	<p>sesudah menyediakan metode yang menarik untuk memperdalam pemahaman tentang pengaruh program Perhutanan Sosial. Pertanyaan-pertanyaan berikut di sepanjang rantai pasokan dan produksi menyediakan beberapa indikator kunci untuk dijelajahi: Apakah ada pasar atau industri baru yang muncul dan siapa yang mengambil manfaat dari dinamika baru ini? Apakah ada perantara baru yang muncul menggantikan dinamika pasar sebelumnya? Memang, pertanyaan tentang mata pencaharian dan Perhutanan Sosial tetap menjadi pertanyaan yang kurang dieksplorasi, dan inovasi baru untuk pengumpulan dan analisis data masih diperlukan relatif terhadap pendekatan saat ini terhadap Perhutanan Sosial.</p>
<p>C2: Pengelolaan Hutan (konservasi dan perlindungan hutan). Terdapat persyaratan yang jelas bagi setiap lembaga Perhutanan Sosial untuk melindungi hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemetaan zona-zona</p>	<p>Ketika datang ke dimensi konservasi, masyarakat sekarang memiliki kesempatan unik untuk menerapkan praktik-praktik mereka yang sudah lama berlangsung, dan juga untuk terlibat dengan informasi baru tentang</p>	<p>Secara konseptual, dimensi konservasi Perhutanan Sosial memungkinkan masyarakat untuk menegaskan kembali dan mengecualikan para ahli konservasi eksternal, serta menempatkan</p>	<p>Secara resmi, data dapat diperoleh melalui rencana pengelolaan konservasi dari skema Perhutanan Sosial. Namun, rencana yang diformalkan sering tidak diketahui oleh petani lokal (atau mereka tidak mengenalnya), sehingga</p>

Lampiran 1. Lanjutan

<p>khusus, dan hal ini dapat berupa identifikasi spesies, perlindungan dan pemantauan, pelestarian sumber air, dan cara lainnya.</p>	<p>perlindungan spesies. Hal ini juga dapat memberikan akses ke para ahli konservasi baru untuk bekerja dengan, atau atas nama masyarakat untuk melakukan inisiatif konservasi. Beberapa juga telah memfasilitasi sumber daya dari organisasi yang didanai dengan baik untuk melakukan skema pemantauan bersama, untuk menggunakan hal ini sebagai dasar untuk potensi ekowisata, dan mata pencaharian baru bagi penduduk lokal seputar konservasi dan pariwisata.</p>	<p>pengetahuan mereka tentang keanekaragaman hayati lokal dan pengelolaan konservasi pada tingkat yang sama. Namun demikian, praktik eksklusi lokal juga mungkin terjadi. Sebagai contoh, seperti yang telah ditulis oleh Agrawal (2005), pembentukan subjek lingkungan lokal untuk melindungi area berdasarkan konservasi juga dapat berfungsi untuk mengecualikan mata pencaharian bagi orang lain.</p>	<p>survei langsung tentang pengelolaan hutan konservasi spesies, citra satelit tentang perubahan penggunaan lahan, munculnya atau kembali munculnya institusi tentang cara mereka memantau, memberikan sanksi, memberikan insentif tindakan di lapangan pasti akan memberikan wawasan tentang dimensi konservasi Perhutanan Sosial. Penelitian juga semakin mengintegrasikan perspektif spesies tentang akses dan eksklusi, yang juga dapat memberikan wawasan unik tentang syarat-syarat di mana beberapa spesies diberi hak istimewa, sedangkan yang lain dikeluarkan.</p>
<p>Persyaratan implementasi mencakup penyerahan rencana tahunan. Namun, sangat jarang bagi masyarakat untuk menyusun dan menyerahkan rencana tahunan mereka. Karena kemungkinan dokumen-dokumen ini tidak tersedia, apakah ada sistem untuk mengatur pengingat atau memberikan sanksi bahwa persyaratan ini tidak dipenuhi. Salah satu cara untuk memeriksa kemajuan implementasi juga melalui persyaratan Kementerian untuk melakukan evaluasi kemajuan implementasi, yang juga merupakan cara yang berguna untuk mengidentifikasi informasi.</p>			

Sumber: Sahide dkk. (2020)

Lampiran 2. Data responden KTH Makabori

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	Suardi	39	SMK
2	Basri	53	SD
3	Ibu Ati/Mansyur	42	SD
4	Mamang	65	SD
5	Samsuddin	30	SD
6	Fathola	36	SMP
7	Bacu	68	SD
8	Haeril	39	SMP
9	H. Ali	63	SD
10	Amin	39	SD
11	Irwan	41	SD
12	Sudi	30	SD
13	Adi	38	SD
14	Musu	42	SD
15	Ical	39	SD
16	Dadding	24	SD
17	Radi	32	SD
18	sampang	51	SD
19	Nebal	40	SD
20	Jaya	29	SD

Lampiran 3. Dokumentasi penelitian



Lampiran 4. SK KTH Makabori



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.10352/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA KELOMPOK TANI MAKABORI SELUAS ± 224 (DUA RATUS DUA PULUH
EMPAT) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS, DI DESA
PALLADINGAN KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK-INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan nomor: 005/KTH-MKB/III/2022 tanggal 07 maret 2022, Kelompok Tani Makabori mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 224 (dua ratus dua puluh empat) hektare di desa Palladingan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis nomor: BA.170/X-4/BPSKL.2/PSL.0/09/2022 tanggal 22 September 2022, calon areal yang dimohon berdasarkan perhitungan spasial ± 224 tidak terdapat penambahan atau pengurangan areal kerja sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ke tahap proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 224 (dua ratus dua puluh empat) hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di desa Palladingan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa..

- c. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Makabori seluas ± 224 (dua ratus dua puluh empat) hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Palladingan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

4. Peraturan...

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN
HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI MAKABORI SELUAS
224 HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS, DI DESA
PALLADINGAN KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI
SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK.10352/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022

TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI MAKABORI PEMEGANG
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA PALLADINGAN
BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Nama	L/P	NIK	Alamat
1	H. Muh. Ali	L	7306150107550007	Palladingan
2	Suhardi	L	7306150107840002	Palladingan
3	Muhandis	L	7306150707780001	Palladingan
4	Irwan	L	7306150107790002	Palladingan
5	Marwan Afif	L	7306150812770001	Palladingan
6	Surianti	P	7306155208820001	Palladingan
7	Rampe	L	7306090107720091	Palladingan
8	Amin	L	7306150107830019	Palladingan
9	Salmah	P	7306155402970002	Palladingan
10	Ramli	L	7306150201800001	Palladingan
11	Rumallah	L	7306090107770012	Palladingan
12	Marzuki	L	7306150509750001	Palladingan
13	Risani	P	7306154107840027	Palladingan
14	Ardi	L	7306150107890011	Palladingan
15	Mansyur	L	7306153112800004	Palladingan
16	Surianti	P	7306156709890002	Palladingan
17	Baco	L	7306150107390004	Palladingan
18	Basri	L	7306151407730001	Palladingan
19	Sampara	L	7306150107660001	Palladingan
20	Ical	L	7306152511820001	Palladingan
21	Dadding	L	7306090107950142	Palladingan
22	Wiwing	P	7306034706940003	Palladingan

23.Sanuddin...

23	Sanuddin	L	7306150107670036	Palladingan
24	Suddin	L	7306090107560068	Palladingan
25	Sappara	L	7306150107790023	Palladingan
26	Sudi	L	7306151009890001	Palladingan
27	Sampe B.	L	7306150112890001	Palladingan
28	Musu	L	7306150107800004	Palladingan
29	Sakari S.	L	7306090107700092	Palladingan
30	Ganna Hasan	L	7306150107450006	Palladingan
31	Basri	L	7306090107720090	Palladingan
32	Muh. Said B.	L	7306150405640001	Palladingan
33	Ase	P	7306157112350001	Palladingan
34	Saleh	L	7306150107800073	Palladingan
35	Nuraeni	P	7306154107870022	Palladingan
36	Sampe	L	7306090107600132	Palladingan
37	Moncong	L	7306150107640001	Palladingan
38	Meri	P	7326175512910001	Palladingan
39	Saleh G.	L	7306150107840924	Palladingan
40	Saing	L	7306090107600133	Palladingan
41	Sitti	P	7306155012860001	Palladingan
42	Balle	P	7306155108650001	Palladingan
43	Ampi	L	7306151603740001	Palladingan
44	Jaya	L	7306150107860673	Palladingan
45	Massu	L	7306150107970014	Palladingan
46	Herman	L	7306150107900012	Palladingan
47	Adi	L	7306150107860004	Palladingan
48	Firman	L	7306150909960001	Palladingan
49	Rusnawati	P	7306154508000001	Palladingan
50	M. Ali M.	L	7306091307590001	Palladingan
51	Pone	L	7306157112690008	Palladingan
52	Lia	P	7306155108730002	Palladingan
53	Asri	L	7306150807850001	Palladingan
54	Syarifuddin	L	7306151112840001	Palladingan
55	Raba	L	7306150107790024	Palladingan
56	Abd. Salam	L	7306150107770017	Palladingan
57	Sari	P	7306154107620005	Palladingan
58	Mina	P	7306154510730002	Palladingan

59.Haer

59	Haeril	L	7306150411880001	Palladingan
60	Usman Sangkala	L	7306151709550001	Palladingan
61	Umar	L	7306150507960002	Palladingan
62	Kahar	L	7306150206750001	Palladingan
63	Syarifuddin	L	7306151306950002	Palladingan
64	Nurlaila	P	7306152105180001	Palladingan
65	Mallang	L	7306152004070097	Palladingan
66	Ramli S	L	7306151001180004	Palladingan
67	Andi	L	7306150310120005	Palladingan
68	Juma	L	7306152004070100	Palladingan
69	Fatholah	L	7306151008210004	Palladingan
70	Asriadi	L	7306150908210003	Palladingan
71	Salam	L	7306151406120030	Palladingan
72	Ninang	P	7306092901052185	Palladingan
73	Saleh	L	7306151705090004	Palladingan
74	A. Nompoo	L	7306152806120062	Palladingan
75	Nurhayati	P	7306090107530066	Palladingan
76	colli	L	7306153008100001	Palladingan
77	Kahar	L	7306152806120063	Palladingan
78	Naba	L	7306151401130001	Palladingan
79	Nuryanti	L	7306152501100007	Palladingan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001